

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah tentunya akan memfasilitasi atau mempermudah setiap masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan, salah satunya yakni memanfaatkan layanan yang ditawarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebuah BUMN menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam risiko. Salah satu bentuk risiko yang dapat dialami setiap orang adalah risiko kecelakaan. Kecelakaan dapat disebabkan secara alami yang dapat menyebabkan cedera, luka-luka, cacat tetap bahkan meninggal dunia. Maka dari itu sebuah negara menyediakan berbagai asuransi yang dapat memberikan kemudahan masyarakatnya saat mengalami kecelakaan Seperti asuransi yang bergerak dibidang sosial, yakni PT. Jasa Raharja. Sesuai dengan namanya Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi kecelakaan berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan tertulis di undang-undang.

PT. Jasa Raharja menjamin dua program sosial yaitu, yang pertama asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum di darat, laut, udara, danau, sungai, dan penyebrangan yang berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964. dan yang berhak menerima santunan yakni setiap penumpang yang sah dari angkutan umum. Kedua, asuransi kecelakaan lalu lintas jalan sesuai UU No. 34 Tahun 1964 dan yang berhak menerima santunan yakni pihak ketiga diluar kendaraan penyebab seperti pejalan kaki, pengendara motor mobil yang ditabrak, pengendara sepeda, dan penyebrang jalan.

PT. Jasa Raharja sebagai jaminan asuransi pertanggung jawaban kepada korban kecelakaan dan alat untuk melakukan tugas, tanggung jawab social untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan. PT. Jasa Raharja adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan di jalan raya salah satunya kecelakaan lalu lintas seperti koban yang mengalami CCT (cacat tetap). Kemudian jasa raharja wajib memberikan santunan tersebut kepada korban yang mengalami cacat tetap. Santunan tersebut berasal dari iuran wajib pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan jalan dan penumpang angkutan umum.

Untuk memperoleh santunan tersebut, PT. Jasa Raharja memiliki sistem syarat dan ketentuan prosedur pemberian santunan yang telah diatur oleh perusahaan. Diawali dengan korban atau ahli waris menghubungi pihak kantor PT. Jasa Raharja terdekat, kemudian melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke instansi Kepolisian dan melengkapi persyaratan atau dokumen yang telah ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja. Setelah syarat tersebut sudah

dilengkapi, korban atau ahli waris mengajukan berkas ke bagian pelayanan. Kemudian Nantinya bagian pelayanan akan melakukan pengecekan dan penelitian khusus serta kelengkapan berkas, untuk memastikan kejadian tersebut.

Dalam praktiknya, pemberian santunan kepada korban Cacat Tetap dalam persyaratan yang telah di tetapkan kurang diketahui oleh masyarakat serta sulit mendapatkan informasi tentang asuransi kecelakaan tersebut.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian Tugas Akhir ini dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. JASA RAHARJA PERWAKILAN TASIKMALAYA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar dalam penulisan ini, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa syarat dan ketentuan pemberian santunan kepada korban Cacat Tetap pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya
2. Bagaimana prosedur pemberian santuan kepada korban Cacat Tetap pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya
3. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pemberian dan penyaluran santunan kepada korban Cacat Tetap pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya
4. Bagaimana penyelesaian yang dihadapi dalam hambatan pemberian santunan kepada korban Cacat Tetap pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Syarat dan ketentuan pemberian santunan kepada korban cacat tetap di PT. Jasa Raharja
2. Prosedur pemberian santunan kepada korban cacat tetap di PT. Jasa Raharja

3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemberian santunan kepada korban cacat tetap di PT. Jasa Raharja.
4. Penyelesaian atas hambatan yang dihadapi dalam pemberian santunan kepada korban cacat tetap di PT. Jasa Raharja.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai saran latihan dan penerapan ilmu yang didapat diperkuliahan
 - b. Melatih kreativitas, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang akan berguna saat memasuki dunia kerja
2. Bagi Lembaga Pendidikan
 - a. Terciptanya hubungan baik dan adanya pertukaran informasi antara PT. Jasa Raharja dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.
 - b. Menambah citra baik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi sebagai pencetak bibit-bibit berkualitas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Nama Perusahaan	: PT. Jasa Raharja Perwakilan Tasikmalaya
Alamat	: Jln. Mohammad Hatta 188A Tasikmalaya, 46131
Telepon	: (0265) 332156
Kategori	: Perusahaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

1.5.2 Waktu Penelitian

1. Tahap persiapan kegiatan penelitian

Pada tahap persiapan, penulis mengajukan surat permohonan penelitian yang diberikan pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi untuk diberikan kepada PT. Jasa Raharja, diterima dan bertanda tangani pada 19 Desember 2022.

2. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di PT Jasa Raharja ditempatkan pada bagian pelayanan, waktu yang dibutuhkan dalam melakukan praktek kerja ini adalah 30 hari kerja. Terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 27 Januari 2023.

